


**SKRIPSI**  
**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA METRO**

**Oleh:**

**RATNA SARI**  
**NPM. 1802010011**



**Jurusan Hukum Tata Negara**  
**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1445 H / 2023 M**

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

RATNA SARI  
NPM. 1802010011

Dosen Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG**  
**1445 H/2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : RATNA SARI  
NPM : 1802010011  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Yang berjudul : PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA METRO

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua 'alaikum Wr. Wb*

Metro, Juli 2023

Dosen Pembimbing

  
**Elfa Murdiana, M.Hum**

NIP. 19860619201801 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Yang berjudul : PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA METRO

Nama : RATNA SARI  
NPM : 1802010011  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN  
Metro.

Metro, Juli 2023

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum

NIR. 19860619 201801 1 001

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 2019/In.28.2/D/PP.00.9/12/2023

Skripsi dengan Judul "PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA METRO", Disusun oleh RATNA SARI, NPM. 1802010011, Jurusan : Hukum Tata Negara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Kamis / 31 Agustus 2023.

### TIM PENGUJI MUNAQOSYAH


Ketua / Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Hendra Irawan, MH

Penguji II : Choirul Salim, MH

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H

7



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dedi Santoso, M.H.

073161295031001

## ABSTRAK

### PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA METRO

Oleh:

**Ratna Sari**  
**NPM. 1802010011**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat memprihatinkan bagi semua kalangan, biasanya dalam kasus ini pelaku merupakan orang-orang yang sudah di kenal korban seperti tetangga ataupun kerabat terdekat. Dalam penelitian ini penulis mengupas kasus tentang peran pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Kota Metro. Fokus rumuan masalah yang di teliti adalah Apa peran pemerintah untuk menekan terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak dan bagaimanapun yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan tentang strategi pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual dan kendala pemerintah dalam kekerasan seksual (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Metro Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Met).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dapat dilihat dari tiga hal, meliputi substansi hukum yang di bawah naungan pemerintah daerah terutama pemerintah Kota Metro sekedar membuat substansi hukum yang memuat dengan PERDA Kota Metro dan PERWALI Kota Metro yang tidak bertentangan dengan visi misi Pemerintahan Kota Metro dan aturan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, struktur hukum ini memuat pada pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah berupa membuat lembaga dan membuat forum anak di kecamatan dan di kelurahan, setra kultur hukum memuat pada pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah berupa melakukan sosialisasi dan membuat jejaring. Kendala yang dihadapi dapat dilihat dari dua aspek yakni, kendala dalam aspek pencegahan berupa ada pencegahan terjadinya kekerasan seksual di Kota Metro dan kendala dalam aspek pelayanan yang berupa memberikan bantuan berupa pendampingan, memulihkan trauma yang dialami kepada korban kekerasan seksual, memberikan motivasi bagi korban kekerasan seksual, dan memberikan pelayanan konseling.

**Kata Kunci:** Peran, Pemerintah, Upaya Pencegahan, Kekerasan Seksual

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RATNA SARI

NPM : 1802010011

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Juli 2023

Yang menyatakan



**RATNA SARI**

NPM. 1802010011

## MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An-Nur ayat 30)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 340.



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia, memberikan ridho, kenikmatan serta hidayah-Nya, maka dengan sepenuh hati saya persembahkan karya ini kepada :

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Arkalim dan Ibu Shokiah, yang telah memberikan dorongan, bimbingan, mendoakan serta telah bekerja keras untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Dosen pembimbing skripsi saya, Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku seperjuangan IAIN Metro Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2018 atas kerjasamanya khususnya Eduan Lesmana, S.Pd yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Terimakasih almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
5. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah serta inayah kepada peneliti, sehingga peneliti pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan, MH sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, sebagai Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahnya yang bermanfaat dan sangat berharga kepada penyelesaian skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro”.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama Penulis menuntuti Ilmu di Fakultas Syari’ah IAIN Metro.

Semoga Amal dan juga jasa mereka semua mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. serta skripsi bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan juga saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Hormat Saya  
Penulis



**Ratna Sari**  
NPM. 1802010014

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>vi</b>   |
| <b>ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....                                    | <b>vii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....  | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>xi</b>   |
| <br>  |             |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>  |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 4           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                  | 4           |
| D. Penelitian Relevan.....  | 5           |
| <br>  |             |
| <b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>   |             |
| A. Peran Pemerintahan Daerah .....                                      | 8           |
| 1. Konsep Dan Teori Peran .....   | 8           |
| 2. Peran Pemerintah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 .                    | 11          |
| B. Teori Pencegahan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum...               | 19          |
| C. Konsep Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif<br>Di Indonesia ..... | 21          |
| <br>  |             |
| <b>BAB III   METODOLOGI PENELITIAN</b>                                  |             |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian .....                                     | 25          |
| 1. Jenis Penelitian.....  | 25          |
| 2. Sifat Penelitian .....   | 25          |

|  |    |
|--|----|
| B. Sumber Data.....  | 26 |
| 1. Sumber Data Primer.....   | 26 |
| 2. Sumber Data Sekunder.....   | 27 |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....  | 27 |
| D. Teknik Analisis Data.....   | 29 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |    |
| A. Gambaran Umum kekerasan Seksual Terhadap Anak.....                                | 31 |
| B. Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya menegah<br>Kekerasan Seksual .....     | 34 |
| C. Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan<br>Seksual Di Kota Metro..... | 50 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....  | 58 |
| B. Saran.....  | 59 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat memprihatinkan bagi semua kalangan, biasanya dalam kasus ini pelaku merupakan orang-orang yang sudah di kenal korban seperti tetangga ataupun kerabat terdekat. Kekerasan seksual terhadap anak adalah sebuah kejadian yang berupa penganiayaan dalam fisik maupun psikologis. Kekerasan seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak sedangkan yang dimaksud anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah membuat kebijakan tentang penanganan khusus untuk mencegah dan melindungi anak sebagai korban.

Penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hokum keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan dan masyarakat, kepastian hokum merupakan perlindungan bagi setiap warga masyarakat yang terkena hokum terhadap tindakan sewenang-wenang atau perbuatan yang merugikan dari orang lain. Adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib karena dapat menjelaskan antara kedudukan hak dan kewajiban setiap orang menurut yang ditetapkan oleh Hukum atau Undang-Undang Negara. Jadi, tujuannya adalah untuk tercapai ketertiban

masyarakat dengan sifat hokum dengan menyelesaikan konflik atau sengketa atau pelanggaran hokum dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi. Di Indonesia khususnya berbagai kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak muncul diberbagai daerah. Sebuah fakta yang mengejutkan yaitu seorang anak di Kota Metro yang menjadi korban kekerasan seksual seperti yang sudah dijelaskan didalam Putusan Nomor. 88/Pid.Sus/2020/PN.Met bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang dewasa dengan sengaja melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Dengan adanya kejadian ini hakim menjatuhkan putusan atas dasar hukum dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2002 tentang perlindungan anak *jo* Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang Nomor. 1 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Berdasarkan undang-undang tersebut pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah).<sup>3</sup>

Bertitik tolak dari berbagai fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi khususnya di Kota Metro, yang perludi perhatikan khusus para Penegak hukum, yaitu pihak kepolisian, pengadilan negeri maupun instansi yang terkait, agar mampu menerapkan hokum sesuai dengan yang diharapkan, dengan lebih menunjukkan langkah-langkah yang proaktif dalam melakukan perlindungan pada anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun

---

<sup>2</sup> Tegus Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers., 2011), 198.

<sup>3</sup> "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro No. 88/Pid.Sus/2020/PN Met" (t.t.).

2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan uraian di atas, hal yang menarik dalam kasus ini yaitu di dalam putusan hakim terdapat sebuah perkara yang sangat rentan untuk kesehatan psikologis pada korban anak. Mengingat dengan perkara ini di dalam putusan hakim harusnya terdapat sebuah keputusan yang membuat pelaku ini merasa jera. Maka dari itu semestinya pelaku mendapatkan sebuah sanksi pidana yang berupa pembalasan atas pelanggaran perintah syariat yang ditetapkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat.

Dari peristiwa yang terjadi diharapkan untuk pelaku dalam perkara ini tidak mengulangi perbuatannya dan segala kekerasan seksual pada anak yang tidak di benarkan oleh semua pihak manapun terutama dalam kacamata hukum karena berakibat fatal bagisi korban. Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak dari Kekerasan. Dalam penyelenggaraan perlindungan terdapat dalam pasal 8 yaitu menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan dalam Pasal 9 P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsure Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah, Instituti Pelayanan Kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniawan, rumahaman (*shelter*), dan pusat rehabilitasi sosial sebagaimana ditetapkan putusan Walikota Kota Metro.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> “Perda Kota Metro Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan” (t.t.).

Dari peristiwa yang ada maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penilaian dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro”

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apa peran pemerintah untuk menekan terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak?
2. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang di atas, penulis memberikan tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah untuk menekan terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak
- b. Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis sebagaimana peneliti urai sebagai berikut:



a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum, terutama dalam kaitannya pemberantasan kasus pidana kekerasan seksual pada anak.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk dapat memperhatikan lebih dalam masyarakat daerah akan perihal apa yang menjadi kendala-kendala dilapangan kaitanya dengan proses penegakan hukum pada khusus pelecehan seksual pada anak.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan tinjauan pustaka, telaah kepustakaan istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru, selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menyadari bahwa ada kemiripan kajian mengenai analisis kepemimpinan, maka penelitian dari beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Dan akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang di capai. Penelitian yang memiliki kerelevanan yaitu:

---

<sup>5</sup> Zuhairi, et al., *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi.*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

1. Skripsi atas nama Wahyudi Sulaiman (2019), dengan penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)”. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan guna untuk mengetahui penelitian terdahulu. Persamaannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap anak. Perbedaannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, dan kedua untuk mengetahui hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai putusan hakim yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual.<sup>6</sup>
2. Tesis atas nama Melvi Jenisca, Ruben Achmad dan Artha Febriansyah (2016) dengan penelitian berjudul “Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur)”, Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan guna untuk mengetahui penelitian terdahulu. Persamaannya sama-sama membahas tentang pelecehan seksual terhadap anak dan adanya undang-undang yang melindungi anak dalam kejahatan seksual. Perbedaannya yaitu penelitian mengarahkan pada permasalahan banyaknya pelecehan seksual terhadap anak akan tetapi kurangnya keberanian masyarakat untuk melakukan pelaporan. Sedangkan

---

<sup>6</sup> Wahyudi Sulaiman, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)*” (Skripsi, Makasar, Universitas Hasanuddin, 2019).

penelitian lebih mengarahkan kepada bagaimana putusan hakim mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak.<sup>7</sup>

3. Skripsi atas nama Imam Mashudin (2016) yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Persamaan Dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, dan adanya perlindungan terhadap anak dalam undang-undang yang telah diberlakukan. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu Pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana delik pencabulan terhadap anak di bawah umur, bahwasanya hukum 14 Islam memandang penjatuhan sanksi terhadap pelaku perzinahan (liwath/sodomi) dalam hal ini belum di interprestasikan dengan baik dalam redaksional undang-undang, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana belum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Melvi Jenisca, Ruben Achmad dan Artha Febriansyah, “*Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur)*” (Tesis, Palembang, Sumatra Selatan, Universitas Sriwijaya, 2016).

<sup>8</sup> Imam Mashudin, “*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Pemerintahan Daerah**

##### **1. Konsep-Konsep Teori Peran**

Peran dapat didefinisikan sebagai posisi sosial, perilaku yang terkait dengan posisi sosial atau perilaku yang khas. Istilah peran telah ada dalam bahasa Eropa selama berabad-abad dan digunakan sebagai konsep sosiologis, namun istilah ini muncul pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an.<sup>1</sup> Hal ini menjadi menonjol dalam wacana sosiologis melalui karya Mead, Moreno dan Linton. Dua konsep Mead yaitu pikiran dan diri, dimana pikiran muncul melalui komunikasi dengan orang lain selama masa kecil. Kemudian anak-anak mengembangkan kapasitas untuk melakukan ekstrapolasi dari komunikasi.

Pada awalnya pendukung konsep peran memiliki asumsi yang berbeda-beda tentang konsep tersebut. Hal ini terlihat melalui karya-karya teoritis mereka sebagai berikut; antropolog seperti Ralph Linton melihat peran sebagai unit budaya dan cenderung menganggap konsistensi peran seluruh masyarakat. Bagi Talcott Parsons, peran milik sistem sosial dan harus dijelaskan melalui harapan peran yang dimiliki oleh peserta dan didukung oleh sanksi. G. H. Mead melihat proses mengambil peran penting untuk sosialisasi dan pengembangan diri, sedangkan J. L. Moreno memberikan

---

<sup>1</sup> Michellin J. Hindi, *Role Theory*. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology* edited by George Ritzer. (London: Blackwell Publishing, 2007), 3959-3962.

makna penting untuk bermain peran dan melihat pentingnya proses terakhir ini bagi pendidikan dan psikoterapi.<sup>2</sup>

Mengingat orientasi beragam seperti itu, tidak mengherankan bahwa konsep peran telah diterapkan untuk banyak topik penelitian, di antaranya untuk analisis konsensus, kesesuaian, konflik peran, empati, dan akurasi persepsi sosial. Juga telah diterapkan studi untuk kelompok-kelompok kecil seperti keluarga, masyarakat, ruang kelas, sistem kekerabatan, organisasi formal, dan konseling. Elifsesen menjelaskan teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial dengan beranggapan bahwa sebagian besar aktivitas sehari-hari menjadi pemeran dari kategori yang didefinisikan secara sosial. Setiap individu harus memenuhi dan menghadapi setiap peran sosial yang merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku.<sup>3</sup>

Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan perilaku individu adalah konteks yang spesifik. Individu umumnya memiliki dan mengelola banyak peran. Peran menentukan apa yang harus dikejar tujuan, tugas apa yang harus diselesaikan, dan apa pertunjukan yang diperlukan dalam skenario atau situasi tertentu. Teori peran menyatakan bahwa sebagian besar perilaku sosial sehari-hari dapat diamati melalui orang yang melaksanakan peran mereka, selayaknya

---

<sup>2</sup> Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectation, Identities and Behavioris* (New York: Akademik Press Ink, 1979), ix.

<sup>3</sup> Elifsesen, "Role Theory and Its Usefulness in Public Relations," *European Journal of Business and Social Sciences*, European Journal of Business and Social Sciences, 4 (April 2015) 139.

aktormelaksanakan peran mereka di panggung dan pemain sepak bola dilapangan, yang pada kenyataannya bisa diprediksi.<sup>4</sup>

Merujuk pada pandangan tersebut, Biddle berpendapat bahwa

*Role theory concerns one of the most important characteristics of social behavior the fact that human beings behave in ways that are different and predictable depending on their respective social identities and the situation. Performances in the theater were differentiated and predictable because actors were constrained to perform "parts" for which "scripts" were written, then it seemed reasonable to believe that social behaviors in other contexts were also associated with parts and scripts understood by social actor.*<sup>5</sup>

Jadi untuk mengubah perilaku seseorang, maka perlu juga untuk mengubah peran sebab peran sesuai dengan perilaku dan begitu juga sebaliknya. Selain mempengaruhi perilaku, peran juga mempengaruhi keyakinan dan sikap sehingga individu akan mengubah keyakinan dan sikap sesuai dengan peran mereka. Dalam hubungan dengan perilaku seseorang melalui pergaulan hidupnya, manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang pada prinsipnya menuntut peran yang dilakoninya baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian perilaku seseorang akan mempengaruhi perannya dalam kelompok, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa kelompok juga memiliki peran terhadap individu sehingga di antara keduanya selalu saja saling ketergantungan sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan.

---

<sup>4</sup> Elifsesen, 140.

<sup>5</sup> Bruce J. Biddle, *Recent Developments in Role Theory*, Annual Review of Sociology, vol. 12, 1986, 68.

Selanjutnya dalam memahami teori peran, Levinson dalam Soekanto menyetengahkan tiga hal penting menyangkut peranan yaitu; Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan pemerintah daerah terutama pada anak-anak yang peneliti teliti yaitu kekerasan seksual, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah itu sendiri.

## **2. Peran Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, dan melaksanakan program-program daerah. Karena pemerintah daerah memiliki peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Perubahan*, t.t., 211.

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sebagai unsur pemimpin pelaksanaan urusan pemusatan pemerintah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk kemaslahatan masyarakat, pemerintah daerah merupakan elemen dasar bagi terbentuknya suatu sistem dan tata kelola untuk membangun suatu wilayah. Pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bertanggung jawab atas pembangunan di suatu daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusannya. Hal tersebut erat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah terkait alokasi anggaran dan politik anggaran.<sup>7</sup>

Peran pemerintah daerah dimaksudkan dalam asas-asas pemerintahan daerah untuk melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.

---

<sup>7</sup> Lucian W. Pye, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1985), 97.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 328.



3) Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan adalah merupakan perwujudan dari *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan dan/atau pelimpihan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.<sup>9</sup>

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (2) pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom, (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

---

<sup>9</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” § Pasal 1 Ayat (3) (t.t.), pasal 1.

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Ndraha menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang pemimpin, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, ditemukan 4 asas yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebelum diterapkannya otonomi seluas-luasnya Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi, atau penghalusannya adalah dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Namun karena negara Indonesia sangatlah luas dan beragam maka penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam UUD 1945 Pasal 18 ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sayafiie Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Rineka, 2011), 110.

<sup>11</sup> Josef Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT.Bina Akasara, 1982).

Perubahan keempat UUD 1945 hasil amandemen menyatakan dengan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang”. Oleh karena itu yang menjadi prinsip sebuah Negara kesatuan, ialah Negara memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara ialah pemerintah pusat (*centralgovernment*) tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*localgovernment*).<sup>12</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota atau antar pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembinaan, sarana dan prasarana yang diserahkan tersebut.<sup>13</sup>

Istilah pemerintahan daerah menurut Syaukani H.R., Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu kegiatan penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga

---

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Dalam Asas-Asas Hukum Tata Negara*, t.t., 149.

<sup>13</sup> Bratakusumah, deddy S dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.<sup>14</sup>

Definisi diatas sangat umum, sehingga sulit untuk menentukan maksud dari kegiatan penyelenggaraan negara yang mana atau siapa yang dimaksud dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu menurut Syaukani H.R., Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, harus diberi makna dalam dua bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi *toexecute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif.<sup>15</sup> S.F. Marbun dan M. Mahfud M.D. mendefinisikan pemerintahan dalam arti sempit sebagai organ atau alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (eksekutif atau *bestuur*).<sup>16</sup>

Pengertian pemerintah diatas, berlaku juga ketika memahami konsep pemerintahan daerah, baik dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh

---

<sup>14</sup> Syaukani H.R., Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

<sup>15</sup> Syaukani H.R., Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid.

<sup>16</sup> S.F Marbun dan M. Mahfud M.D, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000).

lembaga-lembaga kekuasaan di daerah, yang dalam perkembangan di Indonesia terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan dalam arti sempit adalah hanyalah penyelenggaraan oleh kepala daerah saja. Pengertian pemerintah daerah terdiri dari dua kata, yakni pemerintahan dan daerah. Istilah pemerintahan seringkali dianggap senada dengan pemerintah. Secara etimologis antara istilah pemerintahan dan pemerintah mempunyai makna yang berbeda. Istilah pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu.

Dari kata tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kepala pemerintahan dan kabinet merupakan suatu pemerintah. Apabila dilihat dari segi tata bahasa, kata pemerintah merupakan kata jadian yang memperoleh akhiran an. Artinya pemerintah sebagai subyek yang melakukan tugas atau kegiatan, sedangkan cara melakukan tugas atau kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan, atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa pemerintahan adalah pembuatan memerintah.<sup>17</sup> Organisasi pemerintah yang ramping akan menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas serta memudahkan bagi penerima layanan dari pemerintah. Kondisi ini menjadikan kelembagaan yang tidak berbelit-belit serta prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh

---

<sup>17</sup> Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi* (Surabaya: Laksbang Meditama, 2008).

masyarakat serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>18</sup>

Pemerintah berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mens suatu negara, di dalam kata dasar perintah paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu: Pertama, ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat. Kedua, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan legitimasi untuk mengatur dan mens rakyatnya. Ketiga, pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah. Keempat, antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>19</sup> Pemerintah ada dua macam yaitu pemerintah pusat seperti presiden, wakil presiden dan menteri-menteri (*eksekutif*) lalu MPR, DPR, DPD (*legislatif*) kemudian MA dan MK (*yudikatif*). Selanjutnya pemerintan daerah yang meliputi Gubernur, Walikota/Bupati, Camat dan Sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yang dimaksud pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan dalam berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan juga pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

---

<sup>18</sup> Rasyid Thaha, "Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan" Vol. 1 No. 3 (Juni 2012): 38.

<sup>19</sup> Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Sanri)* (Bandung: PT.Bumi Aksara, 2003).

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>20</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan pemberdayaan dan perlindungan.<sup>21</sup>

Dalam perluasan arti Pemerintah adalah menunjuk kepada alat perlengkapan negara seluruhnya (aparatur negara) sebagai badan yang melaksanakan seluruh tugas/kekuasaan negara atau melaksanakan pemerintahan dalam arti luas. Kemudian pemerintah dalam arti sempit adalah hanya menunjuk kepada alat perlengkapan negara yang melaksanakan pemerintahan dalam arti sempit.<sup>22</sup> Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>23</sup>

## **B. Teori Pencegahan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum**

Ada dua teori yang berkembang dalam perbuatan melawan hukum yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>,"Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan anak Dari Kekerasan," Pasal 1 ayat (2). (t.t.).

<sup>21</sup>,"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," Pasal 1 ayat (2) (t.t.).

<sup>22</sup>Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, Ed.1,Cet.2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

<sup>23</sup>,"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," Pasal 1 Ayat (3) (t.t.).

<sup>24</sup>Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 14-16.

a. Teori *Schutznorm* dalam perbuatan melawan hukum

Teori *Schutznorm* atau disebut juga dengan ajaran “relativitas” ini berasal dari hukum Jerman, yang dibawa ke negeri Belanda oleh GeleynVitringa. Kata “*schutz*” secara harfiah berarti “perlindungan”. Sehingga dengan istilah “*schutznorm*” secara harfiah berarti “norma perlindungan”. Teori *Schutznorm* ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggungjawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar.

Teori *schutz* disebut juga dengan istilah “teori relativitas” karena penerapan dari teori ini akan membeda-bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini jika seseorang melakukan suatu perbuatan, bisa melakukan perbuatan melawan hukum bagi korban X, tetapi mungkin bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban Y. Sungguh pun begitu, pro dan kontra terhadap teori *schutznorm* ini sangat kental. Di negeri Belanda, para ahli hukum yang mendukung diterapkannya teori *schutznorm* ini antara lain adalah Telders, Van derGrinten, dan Molengraaf. Bahkan putusan *HogeRaad* lebih banyak yang mendukung teori *schutznorm* ini. Sebaliknya, para ahli hukum Belanda yang menentang penerapan teori *schutznorm* ini, antara lain adalah Scholten, Ribius, dan Wetheim.



b. Teori *Aanprakelijkheid* dalam perbuatan melawan hukum

Teori *aanprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, tetapi tidak selamanya, yang harus digugat/menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.

Dalam beberapa situasi, seseorang boleh bertanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan orang lain atau *vicariousliability*. Ada kalanya si A yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi si B yang harus digugat dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Terhadap tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti (*vicariousliability*).

**C. Konsep Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan

memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>25</sup>

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.<sup>26</sup>

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- 2) Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
- 3) Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 4) Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

---

<sup>25</sup>Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus 'Yayasan Kharisma Pertiwi' Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)," *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 6 Nomor.4 (2018): Halaman 17.

<sup>26</sup>Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM* (Bandung: UNPAD Press, 2004), halaman 54.

<sup>27</sup>R. Soeilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), Halaman 84-85.

- 5) Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu.<sup>28</sup>

- 1) Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
- 2) Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
- 3) Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat Eka Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.<sup>29</sup>

Pengertian kekerasan seksual Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya

---

<sup>28</sup> Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, (Kalimantan: Persada Press, 2003), 105.

<sup>29</sup> Eka Hendry, 86.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Menurut Bagong Suyanto Kekerasan seksual terhadap anak adalah peristiwa perlukaan seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak.<sup>30</sup>

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus perkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya.

---

<sup>30</sup> Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010), 24

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian.

##### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu jenis penelitian yang akan dilakukan pada lokasi penelitian atau lokasi yang telah dipilih untuk diteliti secara objektif mengenai hal yang terjadi pada lokasi tersebut.<sup>1</sup> Dalam hal ini lokasi objek penelitian berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

##### 2. Sifat Penelitian.

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.<sup>2</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>3</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>2</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, 97

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

dalam penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang strategi pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual dan kendala pemerintah dalam kekerasan seksual (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Metro Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Met).

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>5</sup> Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Ibu Yulia Putri Handayani selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dan Ibu Santi Hilalia, selaku Pelayanan Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

Pemilihan narasumber sebagai sumber data primer ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quotasample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

persyaratan ciri-ciri populasi. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>7</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro, undang-undang, dan buku-buku, yang berkaitan dengan strategi pencegahan terhadap kekerasan seksual dan kendala pemerintah dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual.

Adapun sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Metro Nomor. 88/Pid.Sus/2020/PN.Met)
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

<sup>7</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi., *Metodologi Penelitian.*, 116

a. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>8</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>9</sup>Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yulia Putri Handayani selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dan Ibu Santi Hilalia, selaku Pelayanan Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB)

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data dari objek maupun subjek yang diteliti.<sup>10</sup>Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran kekerasan seksual anak pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Metro No. 88/Pid.Sus/2020/PN Met).

---

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 190

<sup>10</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, 112.



#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>11</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>12</sup>

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi dengan strategi pencegahan terhadap kekerasan seksual dan kendala pemerintah dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Metro No. 88/Pid.Sus/2020/PN Met.

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>12</sup>Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

Padapenelitianini pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.<sup>1</sup>

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- b. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
- c. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, 54.

<sup>2</sup> R. Soeilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, 84-85.

- e. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
- 2) Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
- 3) Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Diuraikan di atas, secara *ratiolegis*-nyamenjadi hal ikhwal tatkala hak korban tersebut hanya dilandaskan atas pertimbangan hakim tanpa ada penjelasan apakah pemulihan hak korban yang telah dipertimbangkan itu dapat memberikan kepastian berdasarkan kepentingan korban. Inkonsistensi yang bersumber dari pertimbangan hakim, secara mutatismutandis menimbulkan kendala bagi tidak terpenuhinya pemenuhan hak-hak korban secara maksimal. Berdasarkan salah satu Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Nomor.

---

<sup>3</sup>Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Halaman 105.

88/Pid.Sus/2020/PN.Mettentang kasus kekerasan seksual yang dengan sengaja melecehkan seksual secara fisik kepada anak, dimana majelis hakim dalam amar putusannya telah memutuskan bahwa pelaku hanya dijatuhi hukuman pidana, sedangkan pemenuhan hak untuk korban tidak diberikan.<sup>4</sup> Majelis Hakim hanya menilai pidana sebagaimana dijatuhkan dalam amar putusan tersebut telah setimpal dan adil dengan perbuatan, kesalahan, serta dampak psikis serta sosial yang ditimbulkan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, serta telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Putusan tersebut tentu saja menjadi anomali dalam sistem peradilan di Indonesia yang tidak memberikan pemenuhan dan perlindungan hukum bagi korban.

Banyaknya kekerasan seksual yang dihadapi oleh masyarakat tanpa mengenal jenis kelamin dan tempat, menunjukkan bahwa masih adanya problematika dalam pemenuhan hak-hak korban yang seharusnya dapat dicegah dan diminimalisir dengan putusan hakim yang memikirkan baik itu hak pelaku maupun hak korban saat menjatuhi hukuman kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Tentunya realita ini telah bertentangan dengan semangat inklusivitas konstitusi karena Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Bagir Manan menilai bahwa hukum pada titik itu justru seharusnya dapat memberikan garansi lebih agar hak mereka tidak tercederai.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>"Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Nomor. 88/Pid.Sus/2020/PN.Met" (t.t.).

<sup>5</sup>Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006), 151.

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus pemerkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menimpanya.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Yulia Putri Handayani selaku Kepala UTPD PPA menyebutkan bahwa dalam aturan hukum tersebut bahwa strategi yang diperlukan sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham adanya strategi pencegahan kekerasan seksual tersebut. Oleh karena itu, setiap dinas yang ada di bawah naungan pemerintah daerah terutama pemerintah Kota Metro sekedar membuat substansi sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan dan Peraturan Walikota Metro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang tidak bertentangan dengan visi misi Pemerintahan Daerah Kota Metro dan aturan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>6</sup>

## **B. Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Seksual**

Strategi Pemerintah Kota Metro dalam upaya mencegah kekerasan seksual adalah sebuah rangkaian rencana yang dibuat guna mencegah kekerasan terhadap

---

<sup>6</sup>Yulia Putri Handayani, Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Seksual, t.t., diakses 22 Juni 2023.

perempuan yang dapat terjadi dalam situasi bencana. kekerasan seksual adalah bentuk tindakan yang dilakukan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lebih dari satu orang, yang mengakibatkan penderitaan kepada pihak lain. Apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan terhadap anak yaitu tindak kekerasan seksual, maka perlu ditumbuhkannya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam membantu agar korban dapat cepat dideteksi dan ditolong. Masyarakat harus bisa mendampingi atau mempermudah korban dan keluarganya untuk mendapatkan pertolongan dengan merujuk pada lembaga-lembaga pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mereka seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, kantor polisi dan lain-lainnya.

Dari pemaparan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Santi Hilalia selaku Pelayanan sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menyebutkan bahwa kendala dari dalam yang ditemui Pemerintah dalam perlindungan anak terhadap kekerasan anak.

- 1) Terbatasnya Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi. Tidak terdapatnya petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) yang sesuai dengan tema sosialisasi yang diterapkan untuk melaksanakan perlindungan anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan.
- 2) Penanganan Anak Korban Kekerasan pada lingkungan meliputi Terbatasnya Anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Metro sumber anggaran yang dimiliki seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) daerah Kota Metro tidak cukup besar untuk dapat melaksanakan perlindungan anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan . Kuantitas Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah tenaga kerja yang bekerja di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), khususnya pada bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA) yang hanya beranggotakan 5 orang dengan 3 orang pejabat struktural dan 2 orang pelaksana teknis.

Santi Hilalia, selaku pelayanan sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menjelaskan bahwa sulitnya kasus kekerasan non fisik yang terungkap anak korban kekerasan non fisik yang terjadi di lingkungan sulit untuk diketahui dan tidak terungkap dikarenakan seringkali anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan merasa tertekan karena diberi ancaman oleh pihak pelaku kekerasan yang membuat anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan tunduk, takut dan diam yang menjadikan hal tersebut menjadikan suatu kasus yang tidak dilaporkan. Tidak Meratanya Fasilitas Ramah Anak. Beberapa yang bahkan menyandang predikat Ramah Anak (SRA), pada kenyataan yang didapatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) sebagian belum memenuhi fasilitas Ramah Anak di seperti tidak adanya ruang ekspresi, ruang baca, taman bermain.<sup>7</sup>

- 3) Rehabilitasi anak korban kekerasan pada lingkungan meliputi keahlian petugas yang terbatas. Beberapa petugas belum cukup handal dalam

---

<sup>7</sup> Yulia Putri Handayani, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro, 22 Juni 2023.



melaksanakan penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak karena fokus yang dikerjakan bukan pada penyusunan rencana kerja melainkan pelaksana teknis kendala dari luar yang ditemui Pemerintah dalam perlindungan Anak. Yulia Putri Handayani menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang terjadi dalam kasus kekerasan seksual tersebut, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Rendahnya Kesadaran serta peran orang tua. Kesadaran yang rendah akan tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan mendorong terjadinya berbagai pelanggaran. Rendahnya kesadaran dan orang tua anak korban kekerasan yang dimaksud adalah melepaskan salah satu dari nilai-nilai dalam kesadaran kemanusiaan yakni kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, serta tanpa kekerasan. Dalam melaksanakan perlindungan sendiri terbagi menjadi dua dimensi, yakni pemenuhan akan adanya hak-hak anak dan perlindungan secara khusus dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta berbagai kasus kekerasan lainnya terjadi pada lingkungan. Terdapat yang Tidak Mengikuti arahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) belum memberikan contoh dari pengembangan kebijakan Ramah Anak (SRA). Demikian juga, terdapat yang belum membentuk Satuan Tugas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Satgas PPHA).

---

<sup>8</sup> Santi Hilalia,

Satuan Tugas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Satgas PPHA) sendiri memiliki peran penting dalam pengembangan Ramah Anak (SRA). Apabila belum terdapat Satuan Tugas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Satgas PPHA), maka setiap pihak yang melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) harus diwakilkan oleh yang ditunjuk oleh , dimana yang menjadi perwakilan tidak tetap dan berganti-ganti.<sup>9</sup>

- b. Tingkat Keamanan dan Pengawasan yang Lemah. Pihak yang belum memiliki standar operasional prosedur dalam mencegah tindakan kekerasan anak yang terjadi dilingkungan seperti, Pernyataan bahwa berkomitmen untuk memelihara lingkungan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, Pernyataan bahwa kekerasan itu ilegal, Menjelaskan definisi kekerasan terhadap oleh teman sebaya dan contohnya, Pernyataan jelas bahwa tindak laku tidak ditoleransi dan ada tindakan disiplin untuk itu, Prosedur detail untuk menangani keluhan semua pihak yang terlibat dan jaminan kerahasiaan, menghubungi kontak orang yang merasa bahwa dirinya adalah korban tindak kekerasan, Daftar sanksi bagi yang diduga merupakan pelaku tindak kekerasan, serta pernyataan yang melarang pembalasan dendam terhadap mereka yang melaporkan tindak kekerasan. Kendala dari dalam yang ditemui UPTDPPA.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Yulia Putri Handayani, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro.

<sup>10</sup>Santi Hilalia,

c. Jangkauan Pelayanan Korban Kekerasan yang Tidak Merata. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk sadar dan paham betapa pentingnya perlindungan anak sebagai korban tindak kekerasan di lingkungan . Jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) untuk saat ini kurang memungkinkan untuk memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat di 16 kelurahan yang ada di Kota Metro.<sup>11</sup> Cara yang bisa dijalankan yakni dengan secara terus menerus memberikan sosialisasi kepada lingkungan masyarakat secara bergilir dan bertahap supaya seluruh desa yang berada di Kota Metro dapat terlaksana akan adanya pelayanan tentang perlindungan kekerasan anak pada lingkungan . Selain itu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) ini juga mempunyai keterbatasan anggaran. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) memiliki Sumber Daya Manusia yang masih terbatas. Idealnya menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dibutuhkan Psikolog Klinis (JF), Pekerja Sosial (JF), Konselor Psikologi dan Hukum, Mediator, Pengadministrasi Umum, Pengemudi, Penjaga Keamanan, Penjaga Asrama. Akan tetapi hingga saat ini di dalam Unit Pelaksana Teknis

---

<sup>11</sup> Santi Hilalia,

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Metro baru memiliki 15 orang pegawai.

- d. Alur Monitoring Korban yang Tidak Efektif. Monitoring yakni pemantauan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kepada anak korban kekerasan pada lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan, baik satu tahun dua kali hingga satu tahun dilaksanakan tiga kali. Banyak sedikitnya monitoring tersebut tergantung juga pada kondisi anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan. Santi Hilalia menyebutkan bahwa adanya pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut bertujuan untuk memantau anak yang sudah dikembalikan untuk selanjutnya agar tidak mendapatkan kekerasan lagi. Pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring, kegiatan tidak disusun secara terjadwal dan tidak ada ketentuan petugas yang harus melakukan monitoring dan mengevaluasi anak korban kekerasan pada lingkungan yang menyebabkan monitoring berjalan tidak terarah.<sup>12</sup>
- e. Sistem Pencatatan yang Tidak Maksimal. Belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara struktural bagaimana pencatatan atas laporan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan yang menjadikan pencatatan data tidak berjalan efisien. Hal tersebut sangat dirasakan oleh Yulia Putri Handayani, selaku Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) Kota Metro mengingat data yang tercatat sangatlah penting kedepannya untuk melaksanakan perlindungan

---

<sup>12</sup>Santi Hilalia, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro, 22 Juni 2023.

anak Alur Monitoring Korban yang Tidak Efektif Monitoring yakni pemantauan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kepada anak korban kekerasan pada lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan, baik satu tahun dua kali hingga satu tahun dilaksanakan tiga kali.<sup>13</sup> Banyak sedikitnya monitoring tersebut tergantung juga pada kondisi anak sebagai korban kekerasan. Pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut bertujuan untuk memantau anak yang sudah dikembalikan untuk selanjutnya agar tidak mendapatkan kekerasan lagi. Pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring, kegiatan tidak disusun secara terjadwal dan tidak ada ketentuan petugas yang harus melakukan monitoring dan mengevaluasi anak korban kekerasan pada lingkungan yang menyebabkan monitoring berjalan tidak terarah.

- f. Takutnya Anak Korban dalam Menceritakan Kasus Kekerasan. Kekerasan pada anak yang terjadi seringkali menjadi isu yang sangat pribadi dan masih dianggap tabu untuk diungkap. Sebabnya, masyarakat khususnya orangtua masih menganut budaya patriarki di mana anak-anak diposisikan sebagai pihak nomor dua dan orang dewasa lebih dominan.<sup>14</sup> Lingkaran kekerasan terjadi karena adanya ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban. Ketimpangan kekuasaan orang dewasa yang dimaksud dalam kekerasan pada anak adalah berkaitan dengan tindakan kekerasan fisik dan non fisik, apalagi jika pelaku memiliki kuasa untuk

---

<sup>13</sup>Yulia Putri Handayani, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro.

<sup>14</sup>Santi Hilalia, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro.

menentukan nasib anak sebagai korban kekerasan. Hal ini membuat korban sulit untuk ‘lari’ atau ‘memutus pola’ kekerasan yang dialami sehingga kekerasan tersebut bisa terjadi lebih dari sekali. Bisa juga korban diteror oleh pelaku sehingga dia memilih untuk tetap bungkam.

Dari uraian diatas, visi misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Metro sudah tidak ada dikarenakan setiap dinas yang dibawah pemerintah daerah mengikuti visi dan misi pemerintah daerah, maka dari itu setiap dinas yang ada di bawah naungan pemerintah daerah terutama pemerintah Kota Metro sekedar membuat substansi sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan dan Peraturan Walikota Metro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang tidak bertentangan dengan visi dan misi Pemerintahan Daerah Kota Metro.

Pada prinsipnya, penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A SocialSciencePerspective* yang saya sajikan dalam tulisan ini akan lebih mengorientasikan fokus kepada pentingnya budaya hukum dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam prinsip tersebut berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Yulia Putri Handayani selaku Kepala UTPD PPA menyebutkan bahwa strategi atau peran dinas pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kota Metro meliputi:

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi Hukum adalah hakikat dari isi yang dikandung di dalam peraturan. Substansi Hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi meliputi semua aturan hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti halnya hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara) dan juga hukum adat. Dalam teori Friedman, substansi hukum disebut juga sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum, baik berupa keputusan yang dikeluarkan, aturan-aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*livinglaw*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*lawbooks*). Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia yang masih menganut sistem *Civil Law* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem*) menerapkan asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap dinas yang di bawah naungan pemerintah daerah terutama pemerintah Kota Metro sekedar membuat substansi sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro

Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan dan Peraturan Walikota Metro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang tidak bertentangan dengan visi misi Pemerintahan Daerah Kota Metro dan aturan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Struktur hukum menurut Friedman disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Pengertian Struktur Hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, lembaga-lembaga hukum, peradilan dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu:

1. *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan dari aturan-aturan, kaidah dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian. Dalam aturan hukum yang menegaskan bahwa strategi ini sangat penting untuk di sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham adanya strategi pencegahan kekerasan seksual tersebut.
2. *Intellingen*, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat pelaksana hukum yang keseluruhannya merupakan elemen operasional (pelaksanaan hukum). Dalam aturan hukum yang menegaskan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat penting untuk di sampaikan kepada masyarakat sehingga



masyarakat paham adanya strategi pencegahan kekerasan seksual tersebut.

3. *Beslissingenhandelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik itu dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat.

Pencegahan adalah serangkaian langkah dan tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa atau masalah yang tidak diinginkan. Dalam konteks kekerasan seksual, pencegahan merujuk pada upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan mengurangi risikonya seperti, memberikan edukasi dan pengetahuan tentang bagaimana melaporkan dan mencari bantuan dalam situasi yang berisiko, mempromosikan kesetaraan gender dan perubahan sosial, membentuk kesadaran publik melalui kampanye, melibatkan komunitas, serta memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Sedangkan pelayanan adalah bentuk dukungan dan bantuan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk membantu korban dalam pemulihan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Bentuk pelayanan yang disediakan seperti memberikan bantuan berupa pendampingan, memulihkan trauma yang dialami kepada korban kekerasan seksual, memebrikan motivasi bagi korban kekerasan seksual, dan memberikan pelayanan konseling. Hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan beberapa projek untuk mencegah terjadinya kekerasan kekerasan seksual, seperti membuat rumah anak, memberikan konseling dan motivasi kepada korbannya.

Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang memiliki hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan

sistem pengertian tadi. Berdasarkan pemaparan tersebut, Ibu Yulia Putri Handayani selaku Kepala UPTD PPA menyebutkan bahwa dalam strategi atau peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kota Metro meliputi:

- 1) Membuat lembaga. Membuat lembaga ini dimaksudkan agar adanya suatu representasi tentang perlindungan anak. Membuat lembaga maksudnya adalah seperti dibentuknya suatu Forum Anak Kota Metro dan membuat rumah peluk sehingga dengan adanya suatu lembaga forum Anak ini dapat membantu dalam mengurangi angka kekerasan terhadap Anak di Kota Metro.<sup>15</sup>
- 2) Membentuk Forum-forum Anak dikecamatan dan Desa. Dengan adanya forum anak ini bertujuan agar anak lebih aktif dan saling mendukung ke hal-hal yang positif dalam melakukan suatu kegiatan dan tanpa ada sesuatu yang di khawatirkan.<sup>16</sup>

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum atau *legal culture* menurut Friedman adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Artinya sikap kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan sosial masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap

---

<sup>15</sup> Yulia Putri Handayani, Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Seksual.

<sup>16</sup> Yulia Putri Handayani.

hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Ibu Yulia Putri Handayani menyebutkan bahwa dalam strategi atau peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kota Metro meliputi:

- a. Melakukan Sosialisasi. artinya agar semua masyarakat mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang pentingnya dalam melindungi seorang anak. Seperti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan pihak desa atau pihak kelurahan untuk turun atau berkunjung ke desa atau kelurahan dalam memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat desa atau lurah bahwa pentingnya menjaga dan melindungi seorang anak. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan menyediakan suatu program untuk masyarakat agar dapat diberi edukasi mengenai kekerasan seksual. Untuk itu, semua pihak harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap cara-cara untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan bebas dari kekerasan seksual.<sup>17</sup>
- b. Membuat jejaring. Membuat jejaring disini bertujuan Agar Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tidak bekerja ekstra dalam melakukan pengurangan angka kekerasan terhadap anak. Karena dengan adanya jejaring yang di bentuk maka akan lebih mudah dalam melakukan suatu tindakan dalam hal pengurangan angka kekerasan terhadap anak. Membuat jejaring disini seperti membangun suatu relasiseperti bekerja sama para pihak Desa atau Kelurahan, dan Para Organisasi yang kepemudaan yang bergerak dalam bidang Anak.<sup>18</sup>

Upaya dan peran Pemerintah terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif adalah:

---

<sup>17</sup>Yulia Putri Handayani.

<sup>18</sup>Santi Hilalia.

1. Melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang perlindungan anak.
2. Melakukan pengawasan implementasi pemerintah daerah terhadap peraturan daerah tentang upaya pemberantasan kekerasan seksual anak.
3. Melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk kekerasan seksual anak.
4. Melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar
5. Peranan tingkat pusat sampai daerah melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan larangan kekerasan seksual pada anak.

Mengingat bahwa kaum perempuan terutama remaja perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu dilakukannya upaya-upaya preventif yang bersifat menyeluruh sehingga para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Akhir-akhir ini pun sudah banyak perempuan yang memberanikan diri untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2004 tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas orang tua dan masyarakat

tetapi negara ikut andil dalam hal tersebut. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.<sup>19</sup>

Dalam konteks kekerasan seksual ada beberapa langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.<sup>20</sup>

Dalam konteks penindakan, baiknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat regulasi yang mewajibkan pemberi layanan kesehatan memberikan informasi kepada polisi atas dugaan kekerasan terhadap anak. Pemerintah juga perlu memperkuat efek jera kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak dengan tidak memberikan hak-hak narapidana, seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan grasi. Ini dengan pertimbangan bahwa pelaku memiliki potensi mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari.

---

<sup>19</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 7.

<sup>20</sup>Santi Hilalia, *Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Seksual*, t.t., diakses 22 Juni 2023.

### **C. Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro**

Pelayanan dalam konteks kekerasan seksual merujuk pada berbagai bentuk dukungan dan bantuan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk membantu korban dalam pemulihan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Berikut adalah beberapa jenis pelayanan yang biasanya disediakan:

1. **Pelayanan Medis:** Pelayanan medis meliputi perawatan medis darurat, pengujian forensik, dan perawatan jangka panjang untuk cedera fisik yang disebabkan oleh kekerasan seksual. Tim medis yang terlatih akan memberikan perawatan medis yang sesuai, melakukan pengujian untuk penyakit menular seksual (PMS), dan memberikan perlindungan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan melalui penggunaan kontrasepsi darurat.
2. **Konseling dan Dukungan Psikososial:** Konseling dan dukungan psikososial membantu korban kekerasan seksual dalam mengatasi trauma dan mengembalikan kesejahteraan emosional mereka. Ini dapat melibatkan sesi konseling individu atau kelompok yang dipimpin oleh profesional terlatih, seperti psikolog atau pekerja sosial. Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk membantu korban memahami dan mengelola reaksi mereka terhadap kekerasan seksual, mengembangkan strategi pemulihan, dan mengurangi dampak jangka panjang yang mungkin timbul.
3. **Layanan Hukum dan Advokasi:** Layanan hukum dan advokasi membantu korban kekerasan seksual dalam memahami hak-hak mereka, melaporkan kejadian kepada pihak berwenang, dan menghadiri proses hukum jika mereka

memilih untuk melakukannya. Layanan ini dapat mencakup pembuatan laporan polisi, pendampingan selama penyelidikan dan persidangan, serta advokasi untuk hak-hak korban dalam sistem hukum.

4. Layanan Keamanan dan Perlindungan: Layanan keamanan dan perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan melindungi korban dari ancaman lanjutan atau balas dendam. Ini dapat mencakup langkah-langkah seperti pengaturan pengamanan rumah atau tempat tinggal, pengawalan saat beraktivitas, atau perlindungan identitas korban.
5. Layanan Dukungan Sosial dan Ekonomi: Pelayanan dukungan sosial dan ekonomi membantu korban kekerasan seksual dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan memulihkan kehidupan mereka. Ini dapat mencakup bantuan dalam mendapatkan perumahan, akses ke sumber daya pendidikan atau pelatihan pekerjaan, dan bantuan dalam mengatasi dampak finansial yang mungkin timbul akibat kekerasan seksual.

Dari uraian permasalahannya, Pendampingan adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Metro. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani prosedur dan proses pemulihan psikis terhadap tidak kekerasan yang sedang dialaminya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Santi Hilalia menyebutkan bahwa Anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual sangat perlu untuk diberikan pendampingan karena secara psikologis mereka sedang dalam keadaan terpuruk, kalau tidak ada pendampingan dapat memicu anak tersebut akan melakukan hal-hal

yang berdampak lebih buruk seperti depresi bahkan bunuh diri. Maka dari itu kami memberikan pendampingan sepenuhnya kepada anak-anak tersebut.<sup>21</sup>

Selanjutnya Yulia Putri Handayani mengungkapkan bahwa Kami akan memberikan pendampingan selama anak dan korban kekerasan seksual tersebut membutuhkan pendampingan dari kami. Pendampingan tersebut bisa berupa pendampingan hukum, kesehatan dan pendampingan lainnya.<sup>22</sup>

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kota Metro adalah memberikan pendampingan, yakni ikut membantu dan menemani korban yang membutuhkan pendampingan ke beberapa instansi yang ada keterkaitannya dengan kondisi anak korban kekerasan seksual. Pemberian pendampingan ini juga bertujuan menguatkan mental anak. Selanjutnya Pemulihan trauma merupakan upaya yang dilakukan untuk menjauhkan anak dari pikiran dan perasaan yang terus membayangi mereka sehingga membuat mereka trauma.

Yulia Putri Handayani menjelaskan tentang tujuan memberikan pelayanan dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual adalah meminimalisir trauma yang dialami anak korban kekerasan seksual, tidak ada strategi khusus untuk menghilangkan trauma namun pihak Dinas P3AP2KB berusaha membantu dia menekankan kepanikan saat trauma kembali muncul.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Santi Hilalia, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro.

<sup>22</sup> Yulia Putri Handayani, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro.

<sup>23</sup> Yulia Putri Handayani.



Santi Hilalia menambahkan bahwa upaya yang dilakukan guna mengalihkan pikiran dan perasaan yang membuat anak-anak merasa trauma adalah dengan mengajak mereka bernyanyi bersama, menulis, membuat puisi, membuat kerajinan dan bermain bersama di rumah peluk.<sup>24</sup>

Adapun upaya-upaya tersebut berupa mengajak anak untuk bernyanyi bersama, bermain bersama, membuat kerajinan tangan dan menulis puisi. Pemulihan trauma ini dimaksudkan agar anak tidak berdiam diri dan mempunyai suatu kegiatan sehingga anak dapat meminimalisir pikiran dan perasaan yang dapat membuat trauma.

Peristiwa atau kejadian berupa kekerasan seksual yang di alami oleh anak akan membuat ketidakpercayaan terhadap dirinya. Sehingga pembina dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) berusaha untuk dapat membantu para korban agar tetap percaya diri.

Menurut Santi Hilalia, hal yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri korban adalah upaya yang kami tempuh untuk mengembalikan kepercayaan diri anak korban kekerasan seksual yaitu dengan membangkitkan semangat anak untuk tetap optimis dalam menata masa depan, dimana anak yang menjadi korban diberikan beberapa contoh orang-orang yang bisa bangkit dan dapat menata masa depan dengan kasus yang sama. Sehingga anak merasa bahwa ada orang yang mengalami masalah sama seperti saya, tetapi ternyata bisa lanjut hidupnya. Dalam hal pemberian motivasi pada anak, salah satunya yaitu kami memberikan pemahaman kepada anak korban kekerasan seksual, bahwa anak tersebut masih

---

<sup>24</sup>Santi Hilalia, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro.

harus tetap bersemangat untuk belajar dan berkarya serta mengembangkan potensi yang dimiliki.<sup>25</sup>

Dalam memotivasi anak korban kekerasan seksual adalah dengan membangun jiwa optimis dan semangat untuk menata masa depan melalui beberapa contoh orang yang dapat bangkit dengan kasus yang sama. Selanjutnya upaya yang juga dilakukan untuk memotivasi anak adalah dengan memberikan pemahaman tentang konsep pernikahan dan keperawanan serta jodoh. Hal ini, seperti di ungkapkan oleh Yulia Putri Handayani bahwa anak yang mengalami tindak kekerasan seksual berupa pemerkosaan mengalami ketakutan terhadap jodohnya bahkan merasa korban sangat hina dan di pandang rendah oleh orang lain.<sup>26</sup>

Selanjutnya pembina juga memberkan motivasi kepada anak agar tetap bersemangat dan optimis untuk berkarya, dimana anak masih memiliki potensi yang mampu menghasilkan karya dan mampu bangkit dari keterpurukan yang dialami. Hal ini diungkapkan oleh Santi Hilalia bahwa dalam hal pemberian motivasi pada anak, salah satunya yaitu kami memberikan pemahaman kepada anak korban kekerasan seksual, bahwa anak tersebut masih harus tetap bersemangat untuk belajar dan berkarya serta mengembangkan potensi yang dimiliki.<sup>27</sup>

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran yang dilakukan oleh pembina anak korban dan petugas Dinas P3AP2KB Kota Metro dalam memotivasi anak korban kekerasan seksual adalah dengan membangun

---

<sup>25</sup>Santi Hilalia.

<sup>26</sup>Yulia Putri Handayani, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro, 22 Juni 2023.

<sup>27</sup> Santi Hilalia, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro, 22 Juni 2023.

jiwa optimis dan semangat untuk menata masa depan melalui beberapa contoh orang yang dapat bangkit dengan kasus yang sama. Selanjutnya upaya yang juga dilakukan untuk memotivasi anak adalah dengan memberikan pemahaman tentang konsep pernikahan dan keperawanan serta jodoh. Kemudian dengan memberikan motivasi pada anak korban kekerasan seksual agar tetap berkeinginan untuk semangat dalam belajar, menambah ilmu dan memperkaya wawasan serta tetap mampu untuk berkarya.

Apabila mengalami kendala dalam proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual maka diperlukan pendekatan dan konseling khusus, kerana pada dasarnya anak-anak apalagi anak-anak yang masih berusia 13 tahun kebawah kebanyakan mereka masih diliputi rasa ketakutan dan kecemasan terhadap orang baru. Tentu saja ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan, oleh karenanya pihak Dinas P3AP2KB melakukan beberapa pendekatan dan konseling, hal ini dilakukan agar anak-anak yang masih merasa tertekan dan takut untuk menceritakan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Biasanya konseling dilakukan selama proses pendampingan, hal ini dilakukan kebanyakan anak-anak masih trauma dan depresi karena itu akan sangat susah untuk diajak berkomunikasi.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Santi Hilalia bahwa anak yang menjadi korban kekerasansesual yang kami tangani di Dinas P3AP2KB pada saat datangmelapor kepada kami itu mereka masih mengalami trauma,ketakutan dan susah di ajak ngombrol atau berkomunikasi.Untuk itu terlebih dahulu kami harus dilakukan proseskonseling, biasanya konseling dilakukan secara tertutup halini dilakukan agar korban merasa rileks dan santaimenceritakan kembali

kejadian yang telah menyimpannya. Untuk konseling yang dilakukan yaitu konseling secara individu, karena konseling ini yang memungkinkan dilakukan kepada korban. Apabila proses pendekatan dan konseling juga tidak berhasil maka pihak Dinas P3AP2KB akan bekerja sama dengan pihak luar yang lebih ahli di bidangnya. Diharapkan dengan konseling ini dapat sedikit mempermudah kerja pararendamping untuk berkomunikasi dengan korban.<sup>28</sup>

Menghadapi berbagai bentuk pendeskriminasi terhadap kekerasan seksual anak, Dinas P3AP2KB Kota Metro mencoba melaksanakan berbagai bentuk peran guna membantu mengembalikan hak-hak anak korban kekerasan seksual, membantu memulihkan trauma korban, membantu agar korban tidak merasa minder untuk kembali di lingkungan, agar korban dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa tetap bertahan, dengan memberikan layanan-layanan terpadu.

Dengan maraknya tindak kekerasan yang terjadi pada anak khususnya Kota Metro, membuat masyarakat merasa resah dan was-was terhadap keberadaan anak-anaknya. Masyarakat dituntut untuk lebih memperhatikan keberadaan anaknya, dengan siapa anak itu bergaul dan dengan siapa anak itu dekat. Selanjutnya bila terjadi tindak kekerasan seksual pada anak maka hendaknya korban dan keluarga korban segera melaporkan pada pihak bewajib dan lembaga yang berwenang dan lembaga ini berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kekerasan seksual pada anak. Kemudian untuk pelaku hendaknya dapat diberi hukuman yang berat agar dapat membuat efek jera sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi orang lain.

---

<sup>28</sup> Santi Hilalia, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro, 22 Juni 2023.

Pemerintah juga mengupayakan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan seksual, seperti yang diutarakan oleh Yulia Putri Handayani bahwasanya dalam menangani masalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual, pemerintah memberikan bantuan hukum bagi para korban yang hendak memproses kasusnya secara hukum.<sup>29</sup>

Selanjutnya Santi Hilalia mengungkapkan pula bahwa untuk anak yang membutuhkan pelayanan hukum maka kami akan memberikan pelayanan hukum, pembuatan berkas laporan yang diperlukan.<sup>30</sup>

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan bantuan hukum.

---

<sup>29</sup> Yulia Putri Handayani, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro, 22 Juni 2023.

<sup>30</sup> Santi Hilalia, Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro, 22 Juni 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai peran pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Metro dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Kota Metro dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak secara substansi hukum melalui Perda Kota Metro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan dan Peraturan Walikota Metro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Dalam hal struktur hukum Pemerintah Kota Metro melalui Dinas P3AP2KB bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak telah membentuk Lembaga Forum Anak dan menjalankan program forum anak dikecamatan dan kelurahan. Kemudian dalam pelibatan masyarakat, Pemerintah Kota metro membuat program sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan pentingnya dalam melindungi seorang anak yang berdampak pada pengurangan angka kekerasan terhadap anak.
2. Secara umum kendala yang dihadapi pemerintah Kota Metro terbagi dalam dua aspek, yaitu Pencegahan dan Pelayanan. Pada aspek pencegahan pemerintah Kota Metro memiliki anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan setiap program dan terbatasnya narasumber dalam sosialisasi. Sedangkan pada aspek pelayanan, pemerintah Kota Metro memiliki petugas yang terbatas dalam rehabilitasi korban kekerasan seksual pada anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka penelitian ini dapat memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain:

### **1. Bagi Pemerintah**

Kepada Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) khususnya UPTD PPA diharapkan agar melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih intens terkait pencegahan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya dapat meningkatkan peran dan kepedulian terhadap korban kekerasan seksual serta lebih meningkatkan kerjasama yang baik dengan lembaga atau instansi agar tindak kekerasan seksual dapat diminimalisir secara optimal untuk memutus rantai pelaku kekerasan seksual dimasa depan.

### **2. Bagi Masyarakat**

Diharapkan lebih menumbuhkan rasa kepedulian kepada anak-anak serta cepat melakukan tindakan seperti melakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang agar korban bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat dan pelaku bisa diproses secara hukum lebih cepat.

### **3. Bagi anak**

Diharapkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengikuti program yang telah dijalankan oleh pihak pemerintah agar bisa menghilangkan rasa trauma dengan cepat, serta berfikir positif untuk bisa menjalankan hidup dan menata masa depannya dengan normal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006).
- Bratakusumah, deddy S dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Bruce J. Biddle, *Recent Developments in Role Theory*, Annual Review of Sociologi, vol. 12, 1986,.
- Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectation, Identities and Behavioris* (New York: Akademik Press Ink, 1979).
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005).
- Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, (Kalimantan: Persada Press, 2003).
- Elifsesen, "Role Theory and Its Usefulness in Public Relations," *European Journal of Business and Social Sciences*, European Journal of Business and Social Sciences, 4 (April 2015).
- Imam Mashudin, "*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, Ed.1,Cet.2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Sanri)* (Bandung: PT.Bumi Aksara, 2003).
- Josef Riwo Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT.Bina Akasara, 1982).
- Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus 'Yayasan Kharisma



- Pertiwi' Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)," *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 6 Nomor.4 (2018): Halaman 17.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)
- Lucian W. Pye, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1985).
- Melvi Jenisca, Ruben Achmad dan Artha Febriansyah, "*Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur)*" (Tesis, Palembang, Sumatra Selatan, Universitas Sriwijaya, 2016).
- Michellin J. Hindi, *Role Theory . The Blackwell Encyclopedia of Sociology edited by George Ritzer*. (London: Blackwell Publishing, 2007).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Ni"matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan anak Dari Kekerasan," Pasal 1 ayat (2). (t.t.).
- Perda Kota Metro Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan" (t.t.).
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro No. 88/Pid.Sus/2020/PN Met" (t.t.).
- Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Nomor. 88/Pid.Sus/2020/PN.Met" (t.t.).
- R. Soeilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991)
- R. Soeilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*
- Rasyid Thaha, "Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*" Vol. 1 No. 3 (Juni 2012).
- S.F Marbun dan M. Mahfud M.D, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000).
- Santi Hilalia, *Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro*, 22 Juni 2023.

- Sayafiie Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Rineka, 2011).
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Perubahan*, t.t.,
- Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi* (Surabaya: Laksbang Meditama, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010)
- Syaukani H.R., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Tegus Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers., 2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” § Pasal 1 Ayat (3) (t.t.), pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” Pasal 1 Ayat (3) (t.t.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administarasi Pemerintahan,” Pasal 1 ayat (2) (t.t.).
- Wahyudi Sulaiman, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)*” (Skripsi, Makasar, Universitas Hasanuddin, 2019).
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM* (Bandung: UNPAD Press, 2004).
- Yulia Putri Handayani, *Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kota Metro*, 22 Juni 2023.
- Zuhairi, et al., *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi.*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

**LAMPIRAN-LAMPIRAN\**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-2011/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : RATNA SARI  
NPM : 1802010011  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PASAL 11 AYAT (2) TERHADAP PEREMPUAN (STUDI KASUS KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Zumaroh

## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

### PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA METRO

---

#### A. Wawancara

##### Wawancara Kepada

1. Bagaimana perkembangan kekerasan seksual pada anak di Kota Metro setiap tahunnya?
2. Menurut pandangan Pemerintah Kota Metro apa yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak semakin marak terjadi?
3. Bagaimana Pemerintah Kota Metro dalam menanggapi fenomena kekerasan seksual?
4. Apa strategi Pemerintah dalam menekan kekerasan seksual pada di Kota Metro?
5. Sejauh ini upaya apa saja yang telah di lakukan pemerintah kota metro?
6. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah kota metro dalam menghadapi masalah kekerasan seksual?
7. Seperti apa layanan untuk korban-korban tindakan Seksual ?

Mengetahui  
Dosen Pembimbing Skripsi



Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19860619 201801 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1020/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA UPTD PPA KOTA METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1019/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 16 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **RATNA SARI**  
NPM : 1802010011  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di UPTD PPA KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1019/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RATNA SARI**  
NPM : 1802010011  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di UPTD PPA KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA METRO".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Soekarno Hatta No. 17 Kota Metro Telp/Fax. (0725)43690

Metro,    ||    Juli 2023

Nomor                 : 476/253/D-8/06/2023  
Lampiran            :  
Perihal               : Penelitian.

Kepada Yth.

Dekan Institut Agama Islam Negeri Metro  
di-  
Metro.

- A. Dasar : Surat Wakil Dekan Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : B-1020/In.28/D.1/TL.00/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Izin Research
- B. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diberitahukan kepada Bapak/Saudara bahwa Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut;

Nama                 : RATNA SARI  
NPM                  : 1802010011  
Program Studi      : Hukum Tata Negara Islam

Telah melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro, dengan judul " PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA METRO".

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

Kepala Dinas,  
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Metro



WAHYUNINGSIH, SKM., M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19670330 199003 2 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Metro
3. Kepala Badan Kesbangpol Kota Metro





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1114/ln.28/S/U.1/OT.01/08/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ratna Sari

NPM : 1802010011

Fakultas / Jurusan : Pascasarjana / Hukum Tata Negara


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1802010011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Agustus 2023

Kepala Perpustakaan



As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Ratna Sari  
NPM : 1802010011

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
Semester/TA : X/2023

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan        | Tanda<br>Tangan<br>Dosen |
|----|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|    | 12/7 2023        | Lanjutkan Abstrak dan motto |                          |
|    | 13/7 2023        | Acc                         |                          |

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa

Ratna Sari

NPM. 1802010011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Ratna Sari  
NPM : 1802010011

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
Semester/TA : X/2023

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan                    | Tanda<br>Tangan<br>Dosen |
|----|------------------|---|--------------------------|
|    | 6/2023<br>/gmi   | Ac peredaran BAR 1 SD III<br>lanjut APD |                          |
|    | 12/2023<br>/gmi  | Ac APD<br>lanjut peneliti               |                          |

Dosen Pembimbing

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa

**Ratna Sari**  
NPM. 1802010011





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ratna Sari  
NPM : 1802010011


Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
Semester/TA : X/2023

| No | Hari/<br>Tanggal       | Hal yang dibicarakan  | Tanda<br>Tangan<br>Dosen |
|----|------------------------|---|--------------------------|
|    | Senin/<br>22/5<br>2023 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penulisan Footnote diperbaiki</li><li>- Teori yg sudah pernah -<br/>Cari pd Sumber Asli</li><li>- Kroscek kealaha penulis<br/>Maupun pengguna kitab<br/>Agar tdk keliru.</li><li>- Teori Kekerasan Personal<br/>Anda All Siswa Hukumi<br/>dlm - (konvergensi Cedua<br/>- UU yg And di'ndu -<br/>Termasuk UUPKs</li><li>- Teori Peregalian → Cari<br/>di Buku Satyoto Rahargo<br/>atau Barda Nawawi</li><li>- Konsep Perbuatan Melawan Hk<br/>Selastu dl Konsep Hk</li></ul> |                          |

Dosen Pembimbing

  
Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa

  
Ratna Sari  
NPM. 1802010011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Ratna Sari**  
**NPM : 1802010011**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN**  
**Semester/TA : X/2023**

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan   | Tanda<br>Tangan<br>Dosen |
|----|------------------|--|--------------------------|
|    | 10/2023<br>7     | <p>Coba lihat Rumusan Masalah.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana Strategi</li><li>2. Apa Kendala.</li></ol> <p>Maka Kesimpulan harus menguraib<br/>2 rumusan masalah itu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah kota metro dapat dilihat dari 3 aspek. 1. Subtensi, 2. Struktur</li><li>3. Kultur (Uraian singkat saja)</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Kendala yang dihadapi dilihat dari dua aspek pencegahan (Uraian apa saja) Kesimpulan jangan sampai lebih dari satu lembar. Maka Narasikan dg singkat dan padat namun jelas.</li></ol> |                          |

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa

Ratna Sari

NPM. 1802010011





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Ratna Sari**  
**NPM : 1802010011**


**Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN**  
**Semester/TA : X/2023**

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan    | Tanda<br>Tangan<br>Dosen |
|----|------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | 5/2023<br>/7     | Ada BAB IV lanjut BAB V |                          |

Dosen Pembimbing

  
**Elfa Murydiana, M.Hum**  
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa

  
**Ratna Sari**  
NPM. 1802010011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Ratna Sari**  
**NPM : 1802010011**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN**  
**Semester/TA : X/2023**

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan   | Tanda<br>Tangan<br>Dosen |
|----|------------------|--|--------------------------|
|    | 4/2023<br>7      | Perkembangan perlindungan diri<br>Bel. Andri Marasili dan<br>Tegus, Ciri teroris<br>yang mengancam safety.<br>Inovasi, Struktur & Kultur<br>Teori ke Andri Grah<br>Sebagai Alat Analisis /<br>Melihat Upaya yg dilakukan<br>Pemerintah Kota Metro. |                          |

Dosen Pembimbing

**Efa Murdiana, M.Hum**

NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa

**Ratna Sari**

NPM. 1802010011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Ratna Sari**  
**NPM : 1802010011**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN**  
**Semester/TA : X/2023**

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan   | Tanda<br>Tangan<br>Dosen |
|----|------------------|--|--------------------------|
|    | 3/2023<br>7      | Kajian pembalasan And<br>Fokusin pd :<br>1. Strategi Pemerintah<br>Kota Metro dlm Upaya<br>Mencegah : - dst<br>2. Kendala -<br>- sesuai dgn sumber<br>data yg anda pilih |                          |

Dosen Pembimbing

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa

**Ratna Sari**  
NPM. 1802010011



## FOTO DOKUMENTASI





## RIWAYAT HIDUP



RATNA SARI lahir di Braja Harjo sari, Putri pertama dari pasangan Bapak Arkalim dan Ibu Shokiah. Menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Braja Sebah Lulus 2006. Kemudian menempuh pendidikan formal di SD Negeri 1 Braja Harjosari lulus tahun 2012. Peneliti melanjutkan pendidikannya di SMP Ibnu Sina Braja Sebah lulus pada tahun 2015. Setelah lulus sekolah menengah pertama, peneliti melanjutkan pendidikannya di SMA Ibnu Sina Braja Sebah lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Kota Metro tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Metro dengan mengambil Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah.